

PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

DIANA NUR HANDAYANI, lahir di Kediri pada tanggal 8 April 2000, Jenis kelamin: perempuan, Agama: Islam, Warganegara: Indonesia, Alamat: Dusun Pandean RT010 RW001 Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, Email : hdiananur@gmail.com, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, untuk selanjutnya cukup disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar Pemohon, saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 19 April 2024 di bawah register perkara nomor : 159/Pdt.P/2024/PN.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon yang bernama Diana Nur Handayani yang dilahirkan di Kediri pada tanggal 08 April 2000 dari orang tua laki-laki Mohamad Andayani dan orang tua perempuan Umi Rukoiyah sesuai dengan Kartu Keluarga dengan Nomor 3515152802240007 yang dimana orang tua Perempuan Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2006;
2. Bahwa Pemohon telah didaftarkan sebagai Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sidoarjo sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3515154804000003 yang tertulis dengan nama Diana Nur Handayani;
3. Bahwa Pemohon telah didaftarkan sebagai Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sidoarjo sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga dengan Nomor 3515152802240007 tertanggal 01 Maret 2024;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan nomor 159/Pdt.P/2024/PN Sda



Dipindai dengan CamScanner

4. Bahwa kematian orang tua Perempuan Pemohon yang bernama Umi Rukoiyah belum dicatat berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo;
5. Bahwa orang tua perempuan Pemohon telah didaftarkan sebagai Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sidoarjo sebagaimana pada **Kartu Keluarga** dengan Nomor NIK 12.14.12.480400.0004 yang tertulis dengan nama Umi Rukoiyah.
6. Bahwa orang tua perempuan Pemohon yang bernama Umi Rukoiyah yang dimana orang tua perempuan Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2006;
7. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan penetapan penerbitan Akta Kematian pada orang tua perempuan Pemohon yang bernama Umi Rukoiyah sesuai dengan Surat Kematian dengan Nomor 474.3 / 253 / VII / 2019 yang tertulis dengan nama Umi Rukoiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarkemantren, hal tersebut untuk mengeluarkan akta kematian yang diperuntukan untuk mengurus ahli waris;
8. Bahwa untuk memperoleh penerbitan Akta Kematian pada orang tua perempuan Pemohon yang bernama Umi Rukoiyah sesuai dengan Surat Kematian dengan Nomor 474.3 / 253 / VII / 2019, untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Sidoarjo;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian pada orang tua perempuan Pemohon yang bernama **Umi Rukoiyah** sesuai dengan **Surat Kematian** dengan Nomor. 474.3 / 253 / VII / 2019 yang tertulis dengan nama Umi Rukoiyah tertanggal 04 Juli 2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Banjarkemantren ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Umi Rukoiyah tanggal kematian 23 Maret 2006 sesuai dengan surat kematian dengan nomor 474.3 / 253 / VII / 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarkemantren tersebut diatas, agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan nomor 159/Pdt.P/2024/PN Sda

2

CS Dipindai dengan CamScanner



4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diana Nur Handayani dengan NIK.3515154804000003 telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3515-KM-28022024-0037 tanggal 28 Februari 2024 atas nama Mohamad Andayani meninggal pada tanggal 23 Agustus 2023, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 3515152802240007 atas nama kepala keluarga Diana Nur Handayani, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian No 474.3/253/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 atas nama Umi Rukoiyah yang meninggal pada tanggal 23 Maret 2006 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarkemantren, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 547/IV/2000 tanggal 18 April 2000 atas nama Diana Nur Handayani yang lahir pada tanggal 8 April 2000, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarkemantren, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nurwatingsih;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan nomor 159/Pdt.P/2024/PN Sda

11

CS Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa Pemohon adalah anak Bapak Mohamad Andayani dan Ibu Umi Rukoiyah;
- Bahwa Bapak Mohamad Andayani telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2023 dan Umi Rukoiyah telah meninggal pada tanggal 23 Maret 2006 dikarenakan sakit;;
- Bahwa pada waktu itu keluarga dan anak serta suami Umi Rukoiyah lalai tidak segera membuatkan surat kematian untuk Umi Rukoiyah, sehingga almarhumah Umi Rukoiyah belum memiliki Akta Kematian;

2. Saksi Arifin;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak Bapak Mohamad Andayani dan Ibu Umi Rukoiyah;
- Bahwa Bapak Mohamad Andayani telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2023 dan Umi Rukoiyah telah meninggal pada tanggal 23 Maret 2006 dikarenakan sakit;
- Bahwa pada waktu itu keluarga dan anak serta suami Umi Rukoiyah lalai tidak segera membuatkan surat kematian untuk Umi Rukoiyah, sehingga almarhumah Umi Rukoiyah belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak dari Mohamad Andayani dan Umi Rukoiyah. Ibu kandung Pemohon (Umi Rukoiyah) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2006, dan Pemohon beserta keluarga Umi Rukoiyah telah lalai tidak mengurus surat kematiannya, oleh karena itu Pemohon akan mengurus akta kematian bagi almarhumah Umi Rukoiyah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama saksi Nurwatiningsih dan saksi Arifin;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan nomor 159/Pdt.P/2024/PN Sda



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga dan bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Diana Nur Handayani, serta keterangan saksi Nurwatiningsih dan saksi Arifin, bahwa pemohon adalah anak dari Mohamad Andayani dan Umi Rukoayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-4 berupa fotokopi Surat Kematian nomor : 474.3/253/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dan keterangan saksi Nurwatiningsih dan saksi Arifin bahwa Umi Rukoayah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2006 karena sakit;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Nurwatiningsih dan saksi Arifin bahwa keluarga dan anak serta suami Umi Rukoayah lalai tidak segera membuatkan surat kematian untuk Ibu Umi Rukoayah, sehingga almarhum Umi Rukoayah belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Pemohon Diana Nur Handayani adalah anak dari Mohamad Andayani dan Umi Rukoayah, dan Umi Rukoayah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2006 dan sampai saat ini almarhumah Umi Rukoayah belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 44 (1) disebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", kemudian pada ayat (4) disebutkan bahwa "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pasal 45 (1) disebutkan bahwa "Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. surat kematian; dan b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing", ayat (2) "Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu: a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain; b. surat

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan nomor 159/Pdt.P/2024/PN Sda

1.

CS Dipindai dengan CamScanner



keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya; c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya; d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa "Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, nomor :472.12/932/Dukcapil, bulan Januari 2018, perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, disebutkan bahwa :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga.
2. Berdasarkan angka 1 tersebut di atas dan dikaitkan dengan pertanyaan Saudara, diberikan penjelasan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan nomor 159/Pdt.P/2024/PN Sda

4.



Dipindai dengan CamScanner



berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 45 ayat (1), ayat (2) Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yaitu bahwa ibu Pemohon yang bernama Umi Rukoiah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2006 sebelum diundangkannya Undang-undang Administrasi Kependudukan, namun untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana konsiderans Undang-undang Adminsitasi Kependudukan, maka sudah sepatutnya almarhumah Umi Rukoiah mendapatkan Akta Kematian, dan peristiwa meninggalnya almarhumah Umi Rukoiah yang tidak segera dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh keluarganya sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah merupakan suatu kelalaian, termasuk kelalaian dari Pemohon selaku anak kandung almarhumah Umi Rukoiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa Pemohon telah lalai tidak melaporkan kematian ibunya (Umi Rukoiah) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu petitum nomor 2 dan nomor 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan pada kalimat petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka terhadap alat bukti tulisan bertanda P-1, P-2 dan P-6 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, pasal 44 ayat (1 dan 4) Undang - Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan nomor 159/Pdt.P/2024/PN Sda

4.




pasal 45 (1) (2) Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, HIR, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ibu Pemohon yang bernama Umi Rukoiyah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2006 dan belum memiliki Akta Kematian;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama Umi Rukoiyah ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk diterbitkan akta kematian;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh kami Yeni Eko Purwaningsih, S.H.M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 159/Pdt.P/2024/PN. Sda. tanggal 19 April 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti


Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.

Hakim



Yeni Eko Purwaningsih, S.H.M.Hum.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan nomor 159/Pdt.P/2024/PN Sda

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,00
3. PNBP : Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp 30.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)